



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR ; 43/PID/2014/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama lengkap	: ABU BAKAR ;
Tempat lahir	: Sila – Bolo ;
Umur / tanggal lahir	: 60 tahun / 17 Juni 1953 ;
Jenis Kelamin	: Laki – laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Lingkungan Sarae RT 005 / RW 002, Kelurahan Sarae Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima ;
A g a m a	: Islam ;
Pekerjaan	: Pensiunan PNS ;
Pendidikan	: S M A ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, tidak ditahan ;
 2. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan tanggal 03 Desember 2013 ;
 3. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 21 November 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 ;
 4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 21 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 Februari 2014
 5. Pengalihan penahanan oleh Majelis Hakim dari penahanan Rumah Tahanan Negeri Bima menjadi penahanan Kota, sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Februari 2014 ;
- Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 43/PEN.PID/2014/PT.MTR, tanggal 23 April 2014 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 43/ PEN.PID/2014/PT.MTR. tanggal 2 Mei 2014 tentang hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 450 / Pid.B / 2013 / PN. RBI. tanggal 20 Februari 2013 dalam perkara terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Nopember 2013 Reg.Perk.Nomor : PDM -128 / R.Bima /11/2013 terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ABU BAKAR pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekitar pukul 10.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2013, atau setidak – tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa di lingkungan Sarae RT 05 / RW 002 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima atau setidak – tidaknya pada tempat – tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan sebagai dimaksud pasal 75 ayat (1) Undang – Undang noor 18 tahun 2012 tentang pangan, yaitu menggunakan formalin dalam produksi mie basah, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara antara lain sebagai berikut ;

Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2013, terdakwa membuka usaha produksi mie basah yang terletak di rumah terdakwa di lingkungan Saraa RT 05 / RW 002 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima dan mie basah yang diproduksi terdakwa menggunakan bahan – bahan antara lain tepung terigu, bubuk soda, garam dan pewarna kemudian semua bahan dicampur menjadi adonan selanjutnya diproses menjadi lembaran – lembaran yang kemudian digiling dengan menggunakan mesin sehingga menjadi mie mentah, selanjutnya mie tersebut direbus sampai matang lalu ditambahkan minyak kelapa setelah itu ditiriskan dan diangin – anginkan sampai dingin untuk selanjutnya dikemas dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan plastik yang kemudian dijual ke pasar raya Bima dengan harga per kemasan Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Bahwa karena mie produksi terdakwa tersebut cepat basi sehingga mendatangkan kerugian maka sewaktu terdakwa merebus mie tersebut, terdakwa menambahkan bahan yang dilarang digunakan sebagai tambahan pangan berupa formalin dalam air rebusan mie basah yang diproduksi terdakwa tersebut dan perbuatan terdakwa tersebut sudah pernah diperingatkan oleh petugas dari Balai POM Mataram dan dengan adanya peringatan tersebut terdakwa sempat berhenti menggunakan formalin, namun karena terdakwa merugi terus akibat mie basah produksinya cepat membusuk maka terdakwa kembali menambahkan formalin dalam air rebusan mie basah produksinya ;

Perbuatan terdakwa menambahkan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan berupa formalin dalam mie basah produksinya tersebut, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013, sekitar pukul 10.00 wita diketahui oleh Petugas dari BBPOM Mataram dan Polres Bima yang melakukan operasi gabungan di daerah Bima dan melakukan pemeriksaan terhadap air rebusan mie dan mie basah produksi terdakwa tersebut, dan dari hasil pengujian terhadap air rebusan mie dan mie basah produksi terdakwa oleh BBPOM Mataram positif mengandung formalin dan diakui pula oleh terdakwa pada saat itu selanjutnya petugas menyita 1 (satu) buah jerigen yang berisikan cairan formalin sekitar seperempat jerigen, 1 (satu) botol air rebusan mie yang mengandung formalin dan mie basah kemasan plastik sebanyak 12 kg dari terdakwa untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Berdasarkan Laporan Pengujian pangan dan Bahan Berbahaya Laboratorium Pangan dan badan Berbahaya Badan POM RI Nomor 3/M-KASUS/U/MTR/2013 tanggal 12 September 2013, Nomor 4/M-KASUS/U/MTR/2013 tanggal 12 September 2013, Nomor 5/M-KASUS/U/MTR/2013 tanggal 12 September 2013 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis an. Dra. MENIK SRI WITARTI, Apt, MM, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dilakukan pengujian positif mengandung formalin ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 136 huruf b Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Februari 2014 Nomor : Reg. perkara : PDM-128/ R.Bima/11/2013 meminta agar Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa ABU BAKAR terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 136 huruf b UU Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama ditahan dengan perintah supaya tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ¼ jerigen formalin ;
 - 1 (satu) botol air rebusan mie ;
 - 12 (dua belas) kilogram mie basah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Raba Bima telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 20 Februari 2014 Nomor : 450/PID.B/2013/PN.RBI. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Menyatakan terdakwa ABUBAKAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan” ;

1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ABUBAKAR tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
2. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - ¼ jerigen formalin ;
 - 1 (satu) botol air rebusan mie ;
 - 12 (dua belas) kilogram mie basah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 26 Februari 2014, sebagaimana ternyata dalam Akta permohonan banding Nomor : 450 / PID.B / 2013 / PN.RBI. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 27 Februari 2014;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram sesuai Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara oleh Jurusita Pengganti masing – masing pada tanggal 03 Maret 2013, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sesuai dengan Surat keterangan tidak datang mempelajari Berkas yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 15 April 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang. Bahwa Terdakwa dalam permintaan pemeriksaan perkara ini pada tingkat banding tidak mengajukan surat Memori banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara, termasuk didalamnya Berita Acara Sidang serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 20 Februari 2014 Nomor : 450 / PID.B / 2013 / PN. RBI, serta surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini berpendapat bahwa segala pertimbangan/alasan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan semua unsur-unsur dari Tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa, selanjutnya oleh Pengadilan Tinggi diambil alih sepenuhnya dan dijadikan dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan tidak adil apabila terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim banding hukuman bagi Terdakwa relatif ringan dihubungkan dengan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No.4 tahun 2004 mengatur bahwa Hakim didalam mempertimbangkan berat ringan Pidana bagi Terdakwa wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa yaitu dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan

Menimbang, bahwa hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa didalam membuat makan in casu Mie basah menggunakan Zat yang membahayakan bagi kesehatan Manusia yaitu :
Formalin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Produk / hasil yang dibuat oleh Terdakwa yaitu Mie basah diedarkan kepada Masyarakat luas, yang memungkinkan membahayakan masyarakat banyak umumnya, masyarakat yang mengkonsumsi Mie Produk Terdakwa khususnya ;

Hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 20 Februari 2014 Nomor : 450/PID.B/2013/PN.RBI. harus diperbaiki sekedar mengenai Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dalam menjalani proses pemeriksaan pada tingkat pertama telah ditahan, maka pemidanaan kepada Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat akan ketentuan pasal 136 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHAP, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 450/PID.B/2013/PN.RBI. tanggal 20 Februari 2014 yang dimintakan Banding tersebut, sekedar mengenai Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Sisa formalin terdapat dalam 1 (satu) jerigen ;
 2. 4 (empat) bungkus Blang Kristal cap jago ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut untuk selebihnya
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari RABU **tanggal 7 Mei 2014**, oleh kami :

H. IRWAN, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MEGA BOEANA, S.H.**

dan **AGUS SUBEKTI, S.H.M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota pada

hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim - Hakim Anggota serta

LALU ZAINUN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa

dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

t.t.d.

t.t,d

1. H. MEGA BOEANA, S.H.

H. IRWAN ,S.H.M.H

t.t,d

2. AGUS SUBEKTI, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

LALU ZAINUN,S.H.

Mataram, Mei 2014

Turunan resmi :

Panitera / Sekretaris

H. MUNAUWIR KOSSAH,SH.M.M

NIP.19580407 198503 1 002



Untuk turunan resmi

Mataram, Maret 2014

Wakil Panitera,

RACHMAD SUDARMAN, S.H.M.H.

NIP : 19601215 198903 1 005